



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1.11.4/91 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan kerugian daerah tuntutan perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang dengan Keputusan Wali kota Semarang Nomor 910/577 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/971 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/577 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; dan
 - g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/577 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/971 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/577 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda kota Semarang;
6. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1.11.4/91 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap Anggota
2.	Inspektur Kota Semarang	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
7.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Analisis Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
12.	Rama Nidya Khafidhin, S.H, M.H (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU